



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN REKOMENDASI PERIZINAN  
PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, Tukang Gigi tidak dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran apabila mendapatkan izin dari Pemerintah;
- b. bahwa dalam menjalankan pekerjaan di wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan terhadap pekerjaan Tukang Gigi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1860);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096);
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 115 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Proses Pengelolaan Limbah Cair, Padat Dan Gas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN REKOMENDASI PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.
6. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan.

7. Rekomendasi Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran dan sudah dilakukan visitasi dan verifikasi data oleh Tim dengan hasil memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tukang Gigi yang bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Surat Ijin Tukang Gigi yang selanjutnya di singkat SITG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran, sudah dilakukan visitasi dan verifikasi data oleh Tim dan sudah dikeluarkan Rekomendasi Teknis untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Tukang Gigi yang bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tukang Gigi dalam menjalankan pekerjaan Tukang gigi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar Tukang Gigi dalam melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; dan
- b. memberikan rasa aman bagi Tukang Gigi dan pengguna jasa Tukang Gigi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rekomendasi perizinan Tukang Gigi;
- b. pelaksanaan pekerjaan Tukang Gigi; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III REKOMENDASI PERIZINAN TUKANG GIGI

### Pasal 5

- (1) Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.
- (2) Tukang Gigi yang mengurus Izin Tukang Gigi wajib mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Tukang Gigi yang telah mendapatkan Rekomendasi Izin Tukang Gigi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.
- (4) Rekomendasi Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tukang Gigi harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP dengan melampirkan:
  - a. Biodata Tukang Gigi;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi apabila alamat berbeda dengan alamat KTP;
  - c. Surat Rekomendasi dari Serikat/Asosiasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
  - d. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - f. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan Serikat Tukang Gigi Indonesia;
  - h. SITG yang lama untuk mengurus perpanjangan perizinan; dan
  - i. Format Biodata Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan proses alur penerbitan Rekomendasi Izin Tukang Gigi.
- (2) Proses penerbitan Rekomendasi Izin Tukang Gigi dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan harus membuat pencatatan pendaftaran mengenai Rekomendasi Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

## Pasal 9

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian;
  - b. aman;
  - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan

d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:

a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan sesuai dengan hasil pemeriksaan/rekomendasi dokter gigi atau dokter gigi spesialis; dan

b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi sesuai dengan hasil pemeriksaan/rekomendasi dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tukang Gigi berkewajiban:

a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi dan atas persetujuan pengguna jasa Tukang Gigi;

b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;

c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;

d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus;

e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan; dan

f. bekerja sama dan berkoordinasi baik dengan dokter gigi atau dokter gigi spesialis di wilayah Daerah.

#### Pasal 11

(1) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. pekerjaan Tukang Gigi;

b. pelaksanaan pekerjaan;

c. tempat;

d. peralatan; dan

e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.

(2) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Tukang Gigi dilarang :

a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2);

- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2); dan
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Organisasi Profesi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dan/atau Serikat Tukang Gigi Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. supervisi secara berkala; dan
  - b. pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Setiap Tukang Gigi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ini dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan izin sementara; atau
- d. Pencabutan izin tetap.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Setiap Tukang Gigi yang telah melaksanakan pekerjaan sebagai Tukang Gigi sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 143



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 143 TAHUN 2022  
TANGGAL: 12 DESEMBER 2022

STANDAR PEKERJAAN DAN STANDAR PERALATAN

I. STANDAR PEKERJAAN TUKANG GIGI

1. Untuk dapat melakukan pekerjaan Tukang Gigi seseorang harus memiliki Izin Tukang Gigi;
2. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi:
  - a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan sesuai dengan hasil pemeriksaan/rekomendasi Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis; dan
  - b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi sesuai dengan hasil pemeriksaan/rekomendasi Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis.
3. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan Tukang Gigi harus bekerjasama dan berkoordinasi baik dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai Pasal 7 huruf f.
4. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai:
  - a. Ruang kerja yang memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
  - b. *Mebelair* yang bersih dan rapi;
  - c. Tersedia wastafel, sabun, tissue, tempat sampah yang tertutup dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan;
  - d. Perlengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai Lampiran Peraturan ini yang sederhana dan steril;
  - e. Tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja Tukang Gigi; dan
  - f. Tukang Gigi wajib memiliki alat sterilisasi.
5. Untuk mencegah penularan penyakit, Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus:
  - a. Menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai; dan
  - b. Melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta *hygiene* dan sanitasi tempat kerja.
6. Tukang Gigi harus memasang papan nama pekerjaan tukang gigi dengan mencantumkan nama tukang gigi sesuai format terlampir

→ MAKSIMAL 1 METER ←

TUKANG GIGI (NAMA .....) NOMOR SURAT IZIN : ...
---

→ MAKSIMAL 50 CM

II. STANDAR PERALATAN, BAHAN, DAN SARANA PEKERJAAN  
TUKANG GIGI

A. PERALATAN :

No	Jenis alat	Satuan	Keterangan
1	<i>Electromotor + handpiece</i>	1 set	
2	Mesin poles	1 set	
3	Kompore + panci rebus	1 set	
4	Macam-macam tang tukang gigi	1 set	
5	<i>Acrylic mixing vessel + spatula</i> untuk mengaduk <i>bowl + spatula</i>	1 set	
6	<i>Brander spiritus/gas burner</i>	2 set	
7	<i>Wax carver/lecron</i>	2 bh	
8	<i>Wax knife</i>	2 bh	
9	<i>Base former</i>	2 bh	
10	<i>Hand Press</i>	1 bh	
11	<i>Kuvet</i>	1 bh	
12	<i>Occludator</i>	2 bh	
13	<i>Artikulator</i>	1 bh	
14	<i>Chip blower</i>	1 bh	
15	<i>Shade guide</i>	1 bh	
16	<i>Surveyor</i>	1 bh	
17	<i>Trimmer</i>	1 set	
18	<i>Vibrator</i>	1 bh	
19	<i>Tang gips</i>	1 bh	
20	Palu kecil	1 bh	
21	Sendok cetak bermacam ukuran	1 bh	

B. BAHAN :

No	Nama Bahan	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	<i>Base plate wax</i>	V	
2	<i>Self curing acrylic</i>	V	
3	<i>Heat curing acrylic</i>	V	

4	Kawat klamer :		
	+ penampang 0,6	V	
	+ penampang 0,7	V	
	+ penampang 0,8	V	
5	Macam-macam set gigi akrilik	V	
6	Macam-macam bur untuk akrilik,	V	
7	Macam-macam <i>felt cone</i>	V	
8	Macam-macam <i>cotton wheel</i> dan <i>brushwheel</i>	V	
9	<i>Mandrill</i> , amplas bahan-bahan <i>polishing</i>	V	
10	<i>Gips</i>	V	
11	<i>Stone gips</i>	V	
12	<i>Vaseline</i>	V	
13	<i>Spirtus</i>	V	
14	Gas elpiji / minyak tanah	V	
15	<i>Alginate</i>	V	

\* Selain Peralatan dan Bahan yang disebutkan sebagaimana di atas tidak diperkenankan digunakan dalam menjalankan pekerjaan Tukang Gigi.

### C. SARANA :

1. Ruang Pelayanan		1	2	Keterangan
	a. Memenuhi persyaratan Lingkungan Sehat			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila ruang pelayanan memenuhi kriteria tersebut maka ditulis LAYAK di kolom no. 1</li> <li>• Bila ruang pelayanan tidak memenuhi kriteria tersebut maka ditulis TIDAK LAYAK di kolom no. 2</li> </ul>
	b. Memiliki pencahayaan yang cukup			
	c. Bangunan bersifat permanen (tidak berpindah – pindah tempat) dan tidak bergabung fisik dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya			
	d. Mebelair yang rapi dan bersih terdiri : meja, kursi, tempat pemeriksaan			
2. Ruang Penunjang				
	a. Tersedia ruang tunggu			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila tersedia ruang penunjang maka ditulis TERSEDIA di kolom no. 1</li> <li>• Bila tidak tersedia ruang penunjang</li> </ul>
	b. Toilet/WC yang terpisah dari ruang pelayanan			
	c. Sarana cuci tangan/wastafel, sabun, tissue dan tempat sampah tertutup			

	d. Pembuangan limbah air yang lancar, tertutup dan tidak mencemari lingkungan			maka ditulis TIDAK TERSEDIA di kolom no. 2
	e. Memiliki tempat pembuangan/penampungan limbah B3			
3. Ruang Administrasi				
	Sebagai tempat pendaftaran dan penyimpanan data klien			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bila tersedia ruang administrasi maka ditulis TERSEDIA di kolom no. 1</li> <li>• Bila tidak tersedia ruang administrasi maka ditulis TIDAK TERSEDIA di kolom no. 2</li> </ul>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 143 TAHUN 2022  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

BIODATA TUKANG GIGI

Formulir I

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dan Peraturan Bupati No.143 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Rekomendasi Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Di Kabupaten Pasuruan, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Tempat & Tanggal Lahir : .....
4. Agama : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Pendidikan/Pelatihan : .....
8. Alamat Tempat Tinggal : .....
9. Alamat Tempat Pekerjaan : .....
10. Nomor Telp/HP : .....
11. Pengalaman Pekerjaan : ..... tahun
12. Dalam melakukan pekerjaan, saya :
  - a. Menggunakan tempat/bangunan ..... (sebutkan)
  - b. Menggunakan peralatan .....(sebutkan)
  - c. Menggunakan bahan pembuatan gigi ..... (sebutkan)
  - d. Keadaan sanitasi ..... (sebutkan)
13. Selama menjalankan pekerjaan saya sudah mendapat surat Keterangan/izin dari : nama instansi/nomor dan tanggal (sebutkan)
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Perindustrian;
  - c. Desa/Kelurahan atau instansi lain; atau
  - d. Tidak ada

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pasuruan,.....  
Tanda tangan

(.....)

*Keterangan:*

1. Nomor 12 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri;
2. Coret yang tidak perlu;
3. Jika menggunakan bahan dan alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bila perlu pada lembar tersendiri);
4. Tuliskan nomor dan tanggal surat keterangan lain-lain serta lampirkan fotokopi

Hal : Permohonan Pendaftaran Izin Tukang Gigi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMPTSP)  
Kabupaten Pasuruan  
di -

PASURUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama Lengkap : .....
- Tempat & Tanggal lahir : .....
- Nomor KTP : .....
- Nomor Tilp/HP : .....
- Alamat (Tempat Tinggal) : .....
- Alamat (Tempat Kerja) : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tukang Gigi, sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Biodata Tukang Gigi;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa /Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi (apabila alamat berbeda dengan alamat KTP);
- c. Surat Rekomendasi dari Serikat/Asosiasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- d. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- e. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
- f. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan Serikat Tukang Gigi Indonesia;
- h. SITG yang lama untuk perpanjangan perizinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pasuruan,.....  
Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Formulir III

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat & Tanggal Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat Tempat Kerja : .....
5. Nomor Telp/HP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa selama menjalankan pekerjaan saya tunduk dan patuh sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 143 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Pasuruan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, saya sanggup menerima sanksi dan konsekuensi.

Pasuruan,.....  
Pemohon

Materai  
Rp. 10.000

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Raci KM 15 Bangil - Pasuruan Jawa Timur 67153  
Telp.(0343)748909 Fax(0343) 747919- email : dinkes@pasuruankab.go.id

**REKOMENDASI SURAT IZIN TUKANG GIGI**

Nomor : 440/ /424.072/20.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Rekomendasi Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Pasuruan, bahwa kepada :

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal : .....

Alamat Tempat Kerja : .....

Berdasarkan pada Berita Acara Hasil Visitasi dan Verifikasi Data Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal .....bulan..... tahun ....., maka yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan Tukang Gigi di wilayah Daerah sejak tanggal .....sampai dengan tanggal.....(berlaku dua tahun).



Pasuruan, .....

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASURUAN

.....  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
3. Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI);
4. Asosiasi/Serikat Tukang Gigi Indonesia.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF